

ASli

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 818/I02.1/Kep/OT/97
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Perguruan Advent Jl. Naripan No. 91 Kec. Sumur Bandung Kod. Bandung untuk mendirikan SLTP Advent II Jl. Setiabudhi Kec. Coblong Kod. Bandung mulai tahun pelajaran 1997/1998.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Perguruan Advent Bandung Nomor. 025/YPAB/95 tanggal 1 Agustus 1995;
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Perguruan Advent Bandung telah mengusahakan didirikannya SLTP Advent II ;
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Perguruan Advent Jl. Naripan No. 91 Kec. Sumur Bandung Kod. Bandung untuk mendirikan SLTP Advent II Jl. Setiabudhi Kec. Coblong Kod. Bandung mulai tahun pelajaran 1997/1998.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
 2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
 - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - h. Nomor 174/MPK/A2/KP/1996 tanggal 2 Agustus 1996;
 4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Mengingat pula** :
1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 025/YPAB/95 tanggal 1 Agustus 1995;
 2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kod. Bandung Nomor. 5841/I02.11/A/1995 tanggal 18 Oktober 1995;
 3. Rekomendasi

3. Rekomendasi dari Walikotamadya Kepala Daerah TK. II
II Bandung Nomor. 421.3/182.12-Ass II tanggal 16
Juli 1997.

Memperhatikan
pula

: Akta Notaris Komar Anda Sasmita, SH Nomor 68 tanggal
19 Agustus 1974 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan
Hukum Yayasan Perguruan Advent Bandung.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Perguruan Advent Jl.
Naripan No. 91 Kec. Sumur Bandung Kod. Bandung untuk
mendirikan SLTP Advent II Jl. Setiabudhi Kec. Coblong
Kod. Bandung mulai tahun pelajaran 1997/1998.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan
ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang
berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregis-
trasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Bidang
Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil
Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan
Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah
tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam
keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 3 Agustus 1997



KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIBUD
PROPINSI JAWA BARAT,

Dns. H. THAMRIN GUNARDI, MA
NIP. 130364778

Tembusan:

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Walikotamadya KDH TK. II Bandung ;
10. Ka. Kandepdikbud Kod. Bandung.